



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023  
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com  
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**INTEGRASI PENDIDIKAN SEKSUAL DALAM ILMU FIKIH UNTUK MENCEGAH  
PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL  
(Studi Kasus pada *Ma'had* Imam Syafi'i Jember)**

**Syaifi Udzkhiyatin Nisa**  
Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
udzkhiasyaifi@gmail.com

**Najla Aliyah Athifah**  
Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
najlaa955@gmail.com

**ABSTRACT**

*Sex education is an effort to teach, raise awareness, guide and explain sexual problems so that sexual abuse and deviation do not occur in the future and so that humans can carry out their sexual functions as well as possible. The phenomenon of sexual deviance that befalls adolescents is currently increasingly prevalent due to the lack of sex education provided by teachers to students, which should have been obtained early on. The aims of this study are to: (1) identify and analyze the integration of sex education in the subject of Jurisprudence, (2) analyze the implementation of the integration of sex education in the subject of Jurisprudence, (3) analyze the supporting and inhibiting factors of its application. This research was carried out using a qualitative approach with the type of phenomenological field research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The objects of this research are the teachers at the Imam Syafi'i Islamic Boarding School, Jember. The results of this study indicate that: (1) The integration of sex education material into the subject of Jurisprudence is seen in the material on taharah, the introduction of genital boundaries, and munakahat, (2) Its application refers to the school's vision and mission, using learning methods, and school rules, (3) The supporting factors in its application are the urgency of sex education, the existence of support, strong determination from all components of the school, and the presence of positive activities in schools. While the inhibiting factors from the application of integrated sex education in Jurisprudence lessons, namely the weak foundation of the creed and the lack of competent teachers.*

**Keywords:** *Sexual Education; Sexual Deviance; Jurisprudence.*

## ABSTRAK

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, bimbingan dan penjelasan mengenai masalah seksual agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan seksual di kemudian hari dan manusia dapat melaksanakan fungsi seksualnya dengan sebaik-baiknya. Fenomena penyimpangan seksual yang menimpa remaja saat ini semakin marak terjadi disebabkan karena kurangnya edukasi seks yang diberikan guru pada siswa, yang seharusnya sudah diperoleh sejak dini. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mengetahui dan menganalisis materi integrasi pendidikan seks dalam mata pelajaran Ilmu Fikih, (2) menganalisis penerapan integrasi pendidikan seks dalam mata pelajaran Ilmu Fikih, (3) menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari penerapannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan fenomenologi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah pengajar di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Integrasi materi pendidikan seks pada mata pelajaran Ilmu Fikih tampak pada materi taharah, pengenalan batasan aurat dan munakahat, (2) Penerapannya mengacu pada visi dan misi sekolah, menggunakan metode pembelajaran, dan peraturan-peraturan sekolah, (3) Faktor pendukung dalam penerapannya yaitu adanya urgensi pendidikan seks, adanya dukungan, tekad kuat dari seluruh komponen sekolah, dan adanya kegiatan positif di sekolah. Sedangkan faktor penghambat dari penerapan integrasi pendidikan seks dalam Ilmu Fikih, yaitu lemahnya pondasi akidah dan kurangnya pengajar yang kompeten.

**Kata Kunci:** Pendidikan Seksual; Penyimpangan Seksual; Fikih.

## A. PENDAHULUAN

Masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dimulai dari umur 8-14 tahun yang ditandai dengan perubahan fisik dan mental, baik emosi maupun perilaku karena pengaruh hormon. Mengutip pandangan Sarlito W. Sarwono dalam buku yang berjudul Psikologi Remaja, bahwa pada masa pubertas inilah masa di mana mereka mencari jati diri dan arti dari hidup.<sup>259</sup> Pada masa-masa ini pula remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal. Tak heran apabila beberapa di antara mereka seringkali mengambil keputusan yang beresiko hanya untuk merasakan hal-hal yang belum mereka ketahui, termasuk misteri seksualitas.

Maraknya perilaku seks bebas dan kejahatan seks yang dilakukan oleh anak yang belum menikah, baik yang di bawah umur maupun yang sudah berumur. Akhir-akhir ini sering sekali kita temukan kasus seks bebas yang pelakunya adalah anak-anak. Di berbagai koran pun kita bisa mendapatkan berita tentang maraknya kasus seks bebas ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPA) pada tahun 2008, pergaulan bebas bukanlah

---

<sup>259</sup> <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/maraknya-budaya-seks-bebas-di-era-globalisasi-suatu-refleksi-moral>. Diakses tanggal 3 Desember 2022.

---

suatu yang baru lagi di kalangan remaja. Hasil survei tersebut menunjukkan 62,7% pelajar SMP dan SMA pernah melakukan seks sebelum menikah.<sup>260</sup>

Semakin canggihnya zaman tidak otomatis membuat pemahaman pendidikan seks pada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah, menjadi baik pula. Masih banyak masyarakat yang menganggap tabu soal pendidikan seks pada anak. Pendidikan seks menjadi sangat penting diberikan pada tiap perkembangan anak. Pendidikan seks juga urgen diberikan kepada anak sejak dini, terutama kepada siswa SMP dan SMA yang baru memasuki masa pubertas. Pada masa ini, siswa banyak mengalami perubahan fisik maupun psikis. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan perhatian remaja pada kehidupan seksualnya. Siswa mulai menyukai lawan jenisnya dan berusaha menarik perhatiannya. Masih banyak orang yang salah mengartikan pendidikan seks pada anak, mereka beranggapan bahwa pendidikan seks pada anak ialah pelajaran tentang bagaimana cara berhubungan seksual. Hal ini yang membuat banyak orang merasa tabu membicarakan pendidikan seks, terutama pada anak-anak dan remaja. Padahal tidaklah demikian, pendidikan seks anak tidak sama dengan pendidikan seks orang dewasa. Pendidikan seks anak bertujuan untuk mengenalkan akhlak dan kesehatan tubuh dan jiwa anak serta melindungi diri dari pelecehan seksual. Sementara pendidikan seks orang dewasa adalah lebih terhadap akhlak berhubungan tubuh antara suami dan istri dalam pernikahan.<sup>261</sup>

Pendidikan seks pada siswa SMP dan SMA ini dimaksudkan agar memiliki pemahaman tentang perilaku bergaul yang benar sesuai ajaran agama Islam. Dengan pendidikan seks juga diharapkan siswa mampu melindungi diri dan terhindar dari perilaku seks bebas, seks menyimpang, dan kejahatan seks. Selain itu, siswa juga dapat mempergunakan dan mengendalikan naluri seksualnya secara benar ajaran agama Islam. Siswa SMP dan SMA rata-rata berusia 12-17 tahun, usia ini tergolong dalam fase remaja awal dan pertengahan. Ketika memasuki usia SMA, anak sudah mulai memiliki birahi, meskipun belum begitu paham arti hubungan seks. Dalam dirinya sudah mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa ketertarikan itu merupakan hal yang wajar, tetapi dengan diimbangi penjelasan tentang cara bergaul dengan lawan jenisnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka siswa SMA perlu mendapat perhatian

---

<sup>260</sup> [https://jariungu.com/berita\\_list.php?idBerita=33619](https://jariungu.com/berita_list.php?idBerita=33619). Diakses tanggal 3 Desember 2022.

<sup>261</sup> Sukamti, "Integrasi Materi Pendidikan Seks dalam Pembelajaran Ilmu Fiqih Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah" *Jurnal Univ PGRI* (2019).

pendidikan seks lebih besar karena pada masa inilah anak atau siswa mulai memasuki fase remaja.

Agama Islam memberikan pedoman bagaimana menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik dan diamanahi sebagai khalifah di muka bumi. Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan amat mulia itu, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual.<sup>262</sup> Di dalam Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih, kita dapat menemui banyak pembahasan tentang pendidikan seks yang tidak hanya terbatas pada orang dewasa (*baligh*), tetapi Islam menetapkan untuk melatih anak agar dapat beradaptasi dengan baik terhadap sikap seksual sejak usia tamyiz, yaitu usia mendekati baligh, 7-12 tahun. Pendidikan seks pada siswa SMA seharusnya tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dan berintegrasi dengan pendidikan-pendidikan yang lain seperti pendidikan akidah akhlak, fikih, dan Al-Qur'an hadis.

Dalam pandangan Islam, pentingnya informasi mengenai pendidikan seks sangat penting pula bagi anak agar anak tidak salah paham mengenai hubungan seks sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى  
يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ( ) وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا<sup>263</sup>

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas menerangkan tentang apabila seseorang melakukan perbuatan keji dan mendapatkan empat saksi, maka pelaku tersebut harus atau wajib dihukum sesuai dengan aturan Al-Qur'an yang berlaku, untuk memberikan jera dan pelajaran terhadap orang lain agar tidak

<sup>262</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam tentang Sex Education Hidup Perkawinan Pendidikan Anak* (Bandung PT Al Ma'rif, 1987), hlm. 27.

<sup>263</sup> QS. An-Nisa (3):15-16

melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu guru ditugaskan untuk memberikan pendidikan tentang seks agar anak tidak terjerumus dalam perbuatan keji.<sup>264</sup>

Seperti tema yang akan penulis teliti, penulis akan melakukan penelitian pada siswa *Ma'had* Imam Syafi'i Jember. *Ma'had* Imam Syafi'i Jember adalah sebuah sekolah menengah atas yang berbasis Islam di Jember di kecamatan Sumpalsari. Tidak hanya berbasis Islam, tetapi *Ma'had* Imam Syafi'i Jember benar-benar menerapkan lingkungannya sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini dirancang dengan maksud untuk mengetahui Integrasi Pendidikan Seks dalam Ilmu Fiqih pada siswa *Ma'had* Imam Syafi'i Jember, bagaimana implementasinya, metode yang digunakan dalam penyampaian, dan apa faktor pendukung dan penghambat integrasi pendidikan seks dalam pembelajaran ilmu fiqih. Penelitian mengambil subjek bagian kesarifan, guru *diniyah*, dan guru bahasa arab. Pemilihan subjek di atas dalam penelitian ini dianggap sangat sesuai dengan tujuan penelitian ini karena selain sebagai pengajar yang mengajarkan pelajaran relevan dengan judul penelitian penulis, para subjek sudah mempelajari Islam lebih dalam, tentunya diharapkan mereka mengetahui bagaimana dampak dan tinjauan Islam di dalamnya.

Terdapat beberapa penelitian tentang integrasi pendidikan seks ini di antaranya: Model Pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih pada siswa kelas VII dan VIII di MTS Negeri Bendosari Sukoharjo,<sup>265</sup> Integrasi materi pendidikan seks dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VII SMP Negeri 17 Purworejo.<sup>266</sup> Integrasi materi pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih pada siswa *madrasah tsanawiyah*,<sup>267</sup> urgensi pendidikan seks dalam Islam.<sup>268</sup> Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk menempatkan fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya belum membahas secara mendalam tentang materi integrasi pendidikan seks dalam ilmu fiqih. Selain itu pendidikan seks yang dibahas dalam penelitian ini adalah pendidikan seks yang ada di sekolah yang berbasis pondok pesantren. Oleh

---

<sup>264</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah* (Jakarta: Hilal, 2010), hlm.543

<sup>265</sup> Arifin Nur Rochmad, *Model Pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih pada siswa kelas VII dan VIII di MTS Negeri Bendosari Sukoharjo*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015

<sup>266</sup> Naela Azizah Daliati, *Integrasi materi pendidikan seks dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VII SMP negeri 17 Purworejo*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga 2017

<sup>267</sup> Sukamti, *Integrasi materi Pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih pada siswa madrasah tsanawiyah*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2019

<sup>268</sup> Dyah Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam," *jurnal tadris* vol. 10 no. 1 Juni 2015

karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih pada siswa *Ma'had* Imam Syafi'i Jember.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.<sup>269</sup>

Objek penelitian ini adalah siswa *Ma'had* Imam Syafi'i Jember dengan sumber data primer (para guru *Ma'had* Imam Syafi'i dan bagian kesarifan) dan sekunder (karya ilmiah, buku-buku, artikel, koran dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan observasi, pemanfaatan dokumentasi, dan wawancara terhadap para informan. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Materi integrasi pendidikan seks dalam Ilmu Fikih**

Materi secara umum berarti isi dari sesuatu atau bahan. Adapun yang dimaksud dengan materi pendidikan seks adalah bahan yang harus disampaikan kepada seseorang dan mengarahkan perkembangannya agar terbebas dari perilaku penyimpangan seksual. Sedangkan integrasi secara etimologis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris – *integrate; integration*- yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi

---

<sup>269</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021) hlm. iii-iv.

integrasi yang berarti menyatu-padukan; penggabungan atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh; pemaduan.<sup>270</sup> Jadi integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda.<sup>271</sup>

Jadi yang dimaksud integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih di sini yaitu pengaitan antara pendidikan seks dalam ilmu fikih. Adapun materi integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih yaitu:

Adapun materi integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih yaitu:

**(a) Taharah**

Taharah yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah yang bersifat *hissy* atau terlihat, sehingga secara global bentuk-bentuk taharah hanya ada empat, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis.<sup>272</sup> Pendidikan seksualitas yang bisa diajarkan melalui pembelajaran fikih bab taharah di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember adalah tata cara mandi junub, yang mana usia remaja sudah mengalami haid ataupun mimpi basah bagi laki-laki yang mengharuskan mandi junub setelah terjadinya hal tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan Rifka Annisa selaku pengajar *diniyyah* di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember, bahwa: "Mungkin lebih ke bab *thoharoh* dan bab nikah ya kalau fikih, karna tafsir juga perannya besar, sedangkan apa yang tertulis di Al-Qur'an kadang sulit digolongkan dalam fikih."<sup>273</sup>

Masuknya materi thaharah dalam integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih juga disampaikan oleh Qonitah Zain yang juga pengajar *diniyyah* dan kepala asrama di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember bahwa: "yaa, selain bab munakahat, bab *thaharoh* juga masuk terutama pada pembahasan mandi janabat."<sup>274</sup>

**(b) Pengenalan batasan aurat**

Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Menampakkkan aurat bagi umat muslim dianggap melanggar

---

<sup>270</sup> John M. Echlos dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 326

<sup>271</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Integrasi\\_sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial). Diakses 20 Desember 2022

<sup>272</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaaf, Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah (Surabaya: Darul Ulum Al-Islamiyyah, 2004), hlm. 55

<sup>273</sup> Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

<sup>274</sup> Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

syariat Islam dan dihukumi sebagai sebuah dosa.<sup>275</sup> Aurat antara laki-laki dan perempuan berbeda dalam beberapa hal, yaitu ketika sendiri, bersama dengan mahramnya, dan atau bersama sesama laki-laki atau perempuan.

Dalam islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka, sedangkan untuk pria adalah antara pusar hingga lutut, artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat.<sup>276</sup> Hal ini disampaikan oleh informan Muhammad hisni selaku pengajar dan bagian kesartrian *Ma'had* Imam Syafi'i Jember bahwa: "Materi fikih yg bisa diintegrasikan bisa mengenai batasan aurot sesama laki-laki dan perempuan."<sup>277</sup>

### (c) Fikih munakahat

Secara terminologi, pendidikan seks adalah bagian dari ilmu fikih. Berdasarkan pengalaman penulis bahwa, siapa pun yang pernah mengenyam pendidikan berbasis pondok pesantren akan menganggap bahwa pembahasan tentang pernikahan (terkhusus pembahasan *jima'*) adalah pembahasan yang menarik dan yang paling ditunggu. Fikih munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan (mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga). Urgensitas fikih munakahat sangat besar, selain untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah. Dengan semakin dalam pemahaman terhadap fikih munakahat ini, dapat menghindarkan dari perilaku penyimpangan seksual.<sup>278</sup>

Pembauran Pendidikan seks dalam fikih munakahat ini sesuai dengan apa yang ada di mahad imam syafii jember. Sebagaimana yang diungkapkan Qonitah Zain bahwa: "kalau integrasinya secara kurikulum disini ana rasa belum ada, kalua dari ilmu fikih mungkin dari bab munakahat".<sup>279</sup> Ungkapan ini senada dengan yang disampaikan oleh Muhammad Hisni bahwa: "Materi fikih yang bisa diintegrasikan ada bab nikah."<sup>280</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa yang termasuk materi integrasi seks dalam ilmu fikih, yaitu: (a) thaharah, (b) pengenalan Batasan aurat, dan (c) fikih munakahat.

## 2. Penerapan integrasi pendidikan seks dalam Ilmu Fikih

<sup>275</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aurat>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

<sup>276</sup> <https://rumaysho.com/8452-aurat-wanita-menurut-madzhab-syafii.html>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

<sup>277</sup> Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

<sup>278</sup> <http://elearning.iainkediri.ac.id/enrol/index.php?id=1258>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

<sup>279</sup> Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

<sup>280</sup> Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

**a. Penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih mengacu pada visi misi sekolah**

Guru *Ma'had* Imam Syafi'i menjadikan visi misi sekolah sebagai acuan penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih. Visinya yaitu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan islami dengan pemahaman *salafush shalih* untuk membentuk peserta didik yang bertauhid, berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif. sedangkan misinya yaitu mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah menurut pemahaman *salafush shalih*.<sup>281</sup>

Dalam visinya disinggung masalah akidah, yang mana dalam permasalahan pendidikan seks ini, akidah merupakan materi yang dijadikan sebagai landasan utama dalam pendidikan. Rifka salah satu informan yang berposisi sebagai guru di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember mengatakan:

Menurut ana, urgensi pendidikan seks tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya, pun antara satu ma'had dengan ma'had lainnya, tapi untuk menyederhanakan jawaban, urgensi pendidikan seks di suatu ma'had perlu didahului oleh aqidah, karna pendidikan seks tidak bisa serta merta diberikan tanpa landasan iman dan taqwa. Sekali lagi pendidikan seks itu perlu tapi jangan diberikan kepada seseorang yang minim iman dan taqwa.<sup>282</sup>

Perkataan ini serupa dengan yang disampaikan Muhammad Hisni selaku bagian kesantrian, mengatakan bahwa: "Sebelum masuk ke dalam ilmu fikih sebenarnya yang harus ditanamkan adalah akidah dan iman yang kuat. Sehingga anak selalu merasa diawasi oleh Allah, sebesar apapun kesempatan untuk bermaksiat ia akan takut karena keimanan di dalam hatinya."<sup>283</sup>

Berkaitan dengan visi misi, pendidikan seks memang tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Hal ini juga sebagaimana ungkapan penulis buku yang bernama Ayip Syafrudin, mengatakan dalam bukunya bahwa:

Pendidikan seks dalam islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan

---

<sup>281</sup><https://mahad.imamsyafijember.com/visi-misi-sma/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

<sup>282</sup>Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

<sup>283</sup> Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsur akidah, ibadah dan akhlak hanyalah akan berdasarkan hawa nafsu manusia semata.<sup>284</sup>

Keterkaitan pendidikan akidah dengan pendidikan seks adalah dalam rangka memberikan kesadaran bahwa Tuhan memberikan bimbingan tentang kehidupan seks serta mengadakan pengawasan yang sangat teliti terhadap pelanggaran dan akan memberikan hukuman setimpal dan adil. Kesadaran ini akan mempengaruhi perilaku seseorang, sebab semakin kuat kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam diri seseorang akan semakin sedikit pula keinginan untuk melakukan tindakan yang terlarang. Dengan demikian pendidikan seks dengan materi dan cara bagaimanapun jika tidak disertai dengan pendidikan aqidah, tidak akan mengurangi kejahatan seks yang ditimbulkan.

#### **b. Penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih dengan malalui metode-metode pembelajaran**

Dalam penerapannya, guru *Ma'had* Imam Syafi'i Jember menggunakan beberapa metode. Metode pendidikan ialah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pendidikan.<sup>285</sup> Oleh karena itu metode pendidikan memiliki peranan penting sebagai alat untuk menciptakan proses pembelajaran yang dengan metode ini, di harapan dapat menciptakan interaksi edukatif.

Pada asalnya tidak satupun metode pendidikan yang dapat dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok pembahasan yang ada pada setiap materi pendidikan. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri sehingga pemilihan metode yang tepat menjadi suatu keharusan.<sup>286</sup>

Metode yang digunakan guru *Ma'had* Imam Syafi'i dalam membantu penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih ini yaitu:

##### **(1) Metode Ceramah**

Metode ceramah adalah suatu cara mengajar dengan mengajar materi melalui penuturan dan penerangan lisan oleh guru kepada siswa, metode ceramah bisa dibilang suatu metode yang sering digunakan pendidik dalam proses pembelajaran agar siswa efektif dalam proses mengajar, siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan mental untuk memahami suatu

---

<sup>284</sup> Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 33

<sup>285</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensisido, 2000), hlm. 76

<sup>286</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 202

proses yaitu mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan mencatat secara sistematis.<sup>287</sup> Di dalam memberikan materi pendidikan seks kepada para santri perlu sekali menggunakan metode ceramah. Dengan menggunakan kata-kata yang jelas sehingga mudah dipahami oleh anak didik sebab guru merupakan pusat komunikasi di dalam kelas. Metode ini digunakan untuk menjelaskan semua materi pendidikan seks kepada remaja, baik materi yang umum maupun khusus.

Dalam menggunakan metode ceramah dalam pendidikan seks bisa dimodifikasi supaya lebih dinamis. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam memodifikasi atau menyesuaikan metode ceramah baru yang berbeda dari aslinya.<sup>288</sup> Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Qonitah Zain, guru *diniyyah* di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember bahwa: “..... ya paling sejauh ini, dari ceramah, nasehat-nasehat dan teguran-teguran “. Perkataan ini serupa dengan yang disampaikan informan Muhammad Hisni, bahwa: “..... Sementara yang kami tahu hanya sebatas nasehat melalui ceramah.”<sup>289</sup>

#### (2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Tanya jawab ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman anak terhadap materi pendidikan seks yang telah disampaikan melalui metode ceramah.

#### (3) Metode diskusi

Metode diskusi adalah suatu keinginan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan, diskusi tidak sama dengan berdebat, diskusi selalu diarahkan pada pemecahan masalah yang ditimbulkan berbagai kesimpulan yang dapat diterima oleh anggota kelompok.<sup>290</sup> Metode diskusi adalah metode pendidikan yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut dengan metode diskusi kelompok (*group discussion*) dan resitasi bersama (*socialized recitation*).

Dalam pendidikan seks metode diskusi menjadi salah satu metode yang relevan digunakan. Dengan karakteristik seperti di atas, metode diskusi menjadi salah satu solusi untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan seks pada anak atau siswa. Karena dalam metode

---

<sup>287</sup> Abdur Rachman Shaleh, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 208

<sup>288</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 202

<sup>289</sup> Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

<sup>290</sup> Abu Ahmadi, *Metodik Khusus Agama Islam MKPA*, (Bandung: Armiko, 1985), hlm. 14

diskusi anak atau siswa mempunyai kesempatan silang pendapat untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Rifka, bahwa:

Menurut ana, ana lebih condong ke metode diskusi, diskusi yang benar-benar membahas fenomena-fenomena yang terjadi yg berkaitan dengan penyimpangan seksual, khususnya yang telah marak di negeri kita, karena tidak hanya satu dua anak yang pendapat temannya lebih mengena di hatinya dibanding nasehat gurunya.<sup>291</sup>

**c. Penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih dengan melalui peraturan-peraturan *ma'had***

Di samping guru *Ma'had* Imam Syafi'i Jember menggunakan bantuan melalui metode-metode pembelajaran dalam implementasinya, guru *Ma'had* Imam Syafi'i pun menerapkan peraturan-peraturan sebagai bentuk penerapan integrasinya yang dijadikan sebagai bentuk gerakan preventif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Qonitah Zain, "penerapan pendidikannya lebih ke dalam bentuk peraturan kalau untuk kehidupan sehari-hari di sini, dalam interaksi ketika di luar KBM itulah yang dikhawatirkan terjadi penyimpangan mengingat di sini sistem asrama."<sup>292</sup> Peraturan-peraturan yang dianggap sebagai bentuk pencegahan perilaku penyimpangan seks ini yaitu:

(1) Pelarangan membawa *handphone*

Pelarangan membawa *handphone* sudah menjadi ciri khas bagi pelajar yang bersekolah di sekolah berbasis pesantren karena dianggap membawa banyak *mudhorot*. Sebagaimana yang diungkapkan informan Muhammad Hisni yang merupakan seorang ustaz bagian kesartrian yang mengatakan bahwa: "Di samping materi fikih *Ma'had* Imam Syafi'i berusaha menerapkan aturan-aturan tegas untuk pencegahan, semisal membawa HP sebab kita tahu tentang keterbukaan informasi yang menimbulkan *madhorot*."<sup>293</sup> Dalam hal ini, dari *handphone* semua kalangan mudah mengakses semua informasi, tidak jarang pula konten-konten yang tidak senonoh muncul tanpa harus dicari.

(2) Pelarangan menampakkan aurat

Setelah peneliti melakukan observasi, sistem yang ada di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember yaitu berbasis pondok pesantren yang mana santri laki-laki dan perempuan dipisahkan. Maksud dari pelarangan ini yaitu tidak boleh menampakkan aurat kepada sesama jenis. Sebagaimana

<sup>291</sup> Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

<sup>292</sup> Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

<sup>293</sup> Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

yang diungkapkan oleh Qonitah Zain bahwa: “.....yaa justru penyimpangan yang dimaksud di sini yaitu yang terjadi antara sesama jenis, karena jika antar lawan jenis itu merupakan hal yang normal namun jatuhkan ke pembahasan zina....”<sup>294</sup>

Pelarangan ini dilakukan karena menampakan aurat ini dapat meningkatkan hasrat dan keinginan yang dapat memicu terjadinya kelainan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hisni bahwa: “.....melarang menampakan aurat di hadapan temannya sebagai aturan pencegahan....”<sup>295</sup>

### (3) Pelarangan berduaan di tempat sepi dan tertutup

Berduaan di tempat sepi dan tertutup juga dapat menimbulkan hal-hal yang memicu penyimpangan seksual di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember. Sebagaimana yang diungkapkan Qonitah zain “salah satunya ya masalah kelas ini, terutama di jam malam, karena di jam malam sangat rentan karena suasana sepi, maka dari itu di sini dibuat peraturan untuk mengunci kelas Ketika KBM selesai.”<sup>296</sup> Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh guru *Ma'had* Imam Syafi'i Jember terhadap pelarangan ini yaitu mengunci tempat-tempat yang sepi dan tertutup seperti kelas.

### (4) Pelarangan satu kasur berdua

Pelarangan satu kasur berdua ini merupakan bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan seksual, karena menurut informan hal ini masih tabu di kalangan mahad imam syafii jember dan mengenai batasan-batasan yang dikategorikan penyimpangan seksual yang dilihat dari sentuhan masih belum diketahui.

Rihan Firdausi selaku pengajar dan pernah menjabat sebagai bagian kesartrian mengungkapkan bahwa “Ada beberapa hal pencegahan yang kami lakukan..... melarang tidur satu kasur dengan temannya atau satu selimut.”<sup>297</sup> Senada dengan apa yang diungkapkan Qonitah Zain bahwa “salah satu peraturan disini yaitu dilarang satu kasur berdua atau satu selimut..... kalau yang satu kasur berdua, satu selimut ini, ana pernah menegurnya langsung.....”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu: (a) penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih mengacu pada

---

<sup>294</sup> Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

<sup>295</sup> Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

<sup>296</sup> Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

<sup>297</sup> Rihan Firdausi, *Wawancara* (Jember 20 Desember 2022)

visi misi sekolah, (b) penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih dengan melalui metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi, dan (c) penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih melalui peraturan-peraturan sekolah

### **3. Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih**

Dalam penerapan pendidikan seks yang ada di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember terdapat faktor pendukung dan penghambat. Yang mana dengan faktor pendukung di mana dapat membantu santri untuk memahami tentang integrasi pendidikan seks dalam ilmu fikih ini dan dengan faktor penghambat yang dapat menghalangi dari pemahaman itu.

#### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung yang ditemukan peneliti yaitu:

##### **(1) Adanya urgensi pendidikan seks**

Dalam penerapan integrasi ini, urgensi pendidikan seks itu sendirilah yang menjadikan hal ini sebagai faktor pendukung di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember. Karena urgensi itu sendiri bisa diartikan sesuatu yang menjadi bagian utama atau yang memegang peran utama atau unsur sangat penting. Dari pengetahuan tentang urgensi pendidikan seks dapat mendorong semangat untuk dapat lebih mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan dengan ini dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan penyimpangan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rifka bahwa:

Faktor pendukungnya adalah urgensi pendidikan seks itu sendiri, karena ketika kita mendengar kata 'urgent' itu secara otomatis kita berpikir tentang sesuatu yang harus cepat ditangani, nah, sesuatu yang harus cepat ditangani itu juga harus dicegah sedini mungkin penyimpangannya. Oleh karena itu pendidikan seks sejatinya sangat dibutuhkan termasuk di usia remaja.<sup>298</sup>

Berkaitan tentang urgensi pendidikan seks itu sendiri diungkapkan oleh informan Muhammad Hisni bahwa:

Bagi ana sangat penting, sebab anak-anak di masa masa remaja smp & sma/*ma'had* syahwat dan nafsunya sedang bergejolak, dan memang harus di arahkan dan di pantau sedemikian rupa, dan kehidupan 24 jam di *ma'had* dengan lingkup yg terbatas di ikhwan dan akhwat bisa mengarah kepada penyimpangan seksual.<sup>299</sup>

---

<sup>298</sup> Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

<sup>299</sup> Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

(2) Adanya dukungan dan tekad kuat dari seluruh komponen sekolah

Dukungan dan tekad pengajar di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember yang tinggi mengenai pencegahan penyimpangan seksual inilah yang menjadi faktor pendukung dalam penerapannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Qonitah Zain bahwa: "yaa itu dukungan dari keinginan pengajar agar tidak terjadi penyimpangan,....."<sup>300</sup> Ungkapan senada juga oleh Muhammad Hisni bahwa:

Kemudian mungkin kepekaan dan kepedulian para *asatidz*/pendidik menjadi peran penting dalam mengetahui karakteristik dan psikis santri. Namun ketika pendidik hanya sekedar mentransfer ilmu tanpa memperhatikan kepribadian santri dan sebagainya justru malah membiarkan penyakit/ keburukan tersebar tanpa kita sadari.<sup>301</sup>

(3) Adanya kegiatan positif di sekolah

Kegiatan positif di sekolah sangat memengaruhi dalam masalah pemaksimalan dalam menggunakan waktu. Dengan adanya pemaksimalan waktu untuk kegiatan positif ini, bisa mencegah kegiatan negatif salah satunya yaitu penyimpangan seksual. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Hisni bahwa: "Salah satu Faktor pendukung disini adalah waktu Bagaimana memaksimalkan waktu santri Ketika kegiatan santri padat mereka tidak akan memikirkan hal yg tidak di inginkan Namun ketika waktu banyak kosong menciptakan bnyak peluang keburukan "<sup>302</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung dari penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu: (1) Adanya urgensi Pendidikan seks, (2) adanya dukungan dan tekad kuat dari seluruh komponen sekolah, dan (3) adanya kegiatan positif di sekolah.

b. Faktor penghambat

Dalam menerapkan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember, guru mengalami hambatan. Di antara hambatannya yaitu:

(1) Lemahnya pondasi akidah

Sebagaimana akidah menjadi landasan dasar sebelum masuk kedalam pembelajaran ilmu fikih di *ma'had* imam syafii jember, menurut penuturan informan, kondisi lemahnya

---

<sup>300</sup> Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

<sup>301</sup> Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

<sup>302</sup> Muhammad Hisni, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

pondasi ini terutama masalah keimanan, di mahad ini masih lemah sehingga memungkinkan untuk terjadi penyimpangan seks ini. Ungkapan Rifka Annisa menjadi dasar dalam masalah ini, bahwa:

Faktor penghambatnya, jika meninjau kondisi yang terjadi di ma'had imam Syafi'i secara khusus, kembali ke jawaban untuk pertanyaan pertama tadi, iman dan taqwa, karena sebagai pengajar mereka, ana pribadi belum menganggap pondasi iman dan taqwa mereka kuat, jadi termasuk langkah yg kurang matang jika memberi pendidikan seks tanpa dibarengi penguatan iman taqwa mereka Wallahu a'lam<sup>303</sup>

(2) Kurangnya pengajar yang kompeten

Pengajar yang mumpuni dalam suatu bidang akan membantu meningkatkan pemahaman kepada muridnya terhadap bidang itu sendiri. Dalam hal ini, di mahad imam syafi'I jember kekurangan sumber daya manusianya, sehingga hal ini lah yang menjadi factor penghambat dalam penerapan Pendidikan seks dalam ilmu fikih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Qonitah Zain bahwa: “.....kalau penghambatnya karena kurangnya sumber daya manusia nya, karena pendidikan seks tidak hanya dari agama, namun butuh dari sisi yang lain yang kemudian diintegrasikan kedalam ilmu fikih”<sup>304</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat dari penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu lemahnya pondasi akidah dan kurangnya pengajar yang kompeten

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Materi integrasi seks dalam ilmu fikih, yaitu: (a) thaharah, (b) pengenalan Batasan aurat, dan (c) fikih munakahat. Penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu: (a) penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih mengacu pada visi misi sekolah, (b) penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih dengan melalui metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi, dan (c) penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih melalui peraturan-peraturan sekolah. Dalam penerapan pendidikan seks yang ada di *Ma'had* Imam Syafi'i Jember terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dari penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu: (1) Adanya urgensi

<sup>303</sup> Rifka Annisa, *Wawancara* (Jember, 18 Desember 2022)

<sup>304</sup> Qonitah Zain, *Wawancara* (Jember, 14 Desember 2022)

Pendidikan seks, (2) adanya dukungan dan tekad kuat dari seluruh komponen sekolah, dan (3) adanya kegiatan positif di sekolah. Sedangkan faktor penghambat dari penerapan integrasi Pendidikan seks dalam ilmu fikih, yaitu lemahnya pondasi akidah dan kurangnya pengajar yang kompeten.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Abdur Rachman Shaleh, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Abu Ahmadi, *Metodik Khusus Agama Islam MKPA*. Bandung: Armiko, 1985.

Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam tentang Sex Education Hidup Perkawinan Pendidikan Anak*. Bandung: PT Al Ma'rif, 1987.

Arifin Nur Rochmad, *Model Pendidikan seks dalam pembelajaran fikih pada siswa kelas VII dan VIII di MTS Negeri Bendosari Sukoharjo*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991.

Dyah Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam," *Jurnal Tadris* vol. 10 no. 1 Juni 2015.

Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaaf, *Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*. Surabaya: Darul Ulum Al-Islamiyyah, 2004.

John M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensisido, 2000.

Naela Azizah Daliati, *Integrasi materi pendidikan seks dalam pembelajaran pendidikan agama islam kelas VII SMP negeri 17 Purworejo*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Sukamti, "Integrasi Materi Pendidikan Seks dalam Pembelajaran Ilmu Fiqih Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah" *Jurnal Univ PGRI*, 2019.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

<http://elearning.iainkediri.ac.id/>

<https://jariungu.com/>

<https://mahad.imamsyafijember.com/>

<https://rumaysho.com/>

<https://www.balitbangham.go.id/>